



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Talu, 20 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal yang sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : **Calon Suami**

Umur : 29 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawan PT. VI Koto

Alamat : di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu, hal 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon tersebut, setelah Pemohon tamat SD Pemohon tidak mau lagi melanjutkan sekolah sehingga Pemohon berkeinginan untuk menikah dan Pemohon telah menyatakan siap lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon sebagai calon isteri atau ibu rumah tangga berstatus perawan dalam usia 15 tahun 9 bulan, telah aqil baliq dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga dan calon suami Pemohon telah bekerja sebagai karyawan PT. VI Koto yang mempunyai penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) perbulan dan telah siap menjadi suami/kepala keluarga;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Calon Suami;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat halangan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon sebagai calon mempelai wanita yang akan dinikahi oleh Calon Suami saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain Calon Suami calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberiksan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu,hal 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Pemohon agar bersabar menunggu cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Pemohon merasa khawatir akan berbuat hal-hal yang dilarang agama sebab hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu intim dan sangat sulit untuk dipisahkan lagi dan ini adalah jalan yang terbaik, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokok isinya tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, ia mengaku sebagai keluarga Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berencana akan kawin dengan Kasian Jaya di wilayah Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa semenjak setahun yang lalu antara Pemohon dengan Kasian Jaya telah berkenalan dekat, Kasian Jaya sering mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena permintaan untuk kawinnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon tersebut sekarang berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan umur calon suami Pemohon saat ini sekitar 29 tahun;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu, hal 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon karena ia merupakan anak saksi;
- Bahwa setahu saksi, Kasian saat ini telah bekerja sebagai karyawan Pabrik sawit, dengan penghasilan sekitar tiga juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis, sementara Kasian Jaya saat ini masih bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan Kasian Jaya tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di atas karena keduanya (begitu juga antara keluarga keduanya) memang orang yang saling berjauhan (tidak saling kenal sebelumnya);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Kasian Jaya sama-sama beragama Islam, dan saksi mengetahuinya karena melihat mereka shalat lima waktu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Pemohon dan Kasian Jaya;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Rumbai, Jorong Tabek Sirah, Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, ia mengaku sebagai keluarga Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berencana akan kawin dengan Kasian Jaya, namun terkendala persyaratan usia Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa semenjak setahun lalu antara Pemohon dan Kasian Jaya telah berhubungan dekat, dan Kasian Jaya-pun sering mengunjungi Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, kemudian Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu karena

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu,hal 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Pemohon sekarang berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan calon suaminya yang bernama Kasian Jaya berusia sekitar 29 (dua puluh sembilan) tahun;

- Bahwa setahu saksi, Kasian Jaya bekerja sebagai karyawan pabrik sawit dengan penghasilan dua juta setiap bulannya;

- Bahwa antara Pemohon dan Kasian Jaya tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya menikah;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di atas karena keduanya (begitu juga antara keluarga keduanya) memang orang yang saling berjauhan (tidak saling kenal sebelumnya);

- Bahwa Kasian Jaya saat ini berstatus sebagai bujang sementara Pemohon saat ini masih gadis;

- Bahwa Pemohon dan Kasian Jaya sama-sama beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui keduanya beragama Islam karena saksi melihat keduanya melaksanakan shalat lima waktu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon pengadilan menjatuhkan penetapan dalam perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu, hal 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pandangan dan arahan kepada Pemohon agar bersabar menunggu anaknya cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami karena hubungan keduanya telah begitu erat, dan keduanya telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, serta antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, kehendak mana oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat ditolak karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah, karena masih berusia 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang bernama **Rena binti Afrizal** dan **Inan binti Wahab** bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu, hal 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon semenjak setahun lalu telah berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
2. Bahwa antara Pemohon dan Kasian Jaya sudah sangat dekat dan berkeinginan untuk kawin;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinannya dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena usia Pemohon belum cukup umur untuk menikah (masih berusia 15 tahun 9 bulan);
4. Bahwa calon suami Pemohon memiliki pekerjaan (sebagai karyawan pabrik sawit) dan penghasilan perbulannya sekitar dua juta rupiah, dan dianggap cukup untuk memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin, dan tidak ada juga halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam untuk keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama karena hubungan keduanya sudah begitu erat semenjak satu tahun lalu, harus segera dicegah dan salah satu caranya dengan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk kawin dengan calon suaminya, halmana sejalan dengan ketentuan nash al-Qur'an yang berbunyi :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**
(32)

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang*

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu,hal 7 dari 9 hal.



layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (surat an-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “Nabi Saw bersabda : hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah! Dan barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya yang diperkuat pula dengan keterangan kedua calon mempelai tersebut, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu,hal 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk kawin dengan **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1440 H. oleh kami, **Muhammad Irfan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi M., S.H.I.** dan **A.Wafi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Raziazna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M., S.H.I.
Hakim Anggota,

Muhammad Irfan, S.H.I.

A.Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Raziazna, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp191.000,00** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu,hal 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Talu,hal 10 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)